



Kelurahan Pelita

JL. JAMBU LK I 20612 085212647513

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Pelita

Surat keterangan tidak mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi KK
3. Pengantar Kepala Lingkungan
4. Surat keterangan dari sekolah (untuk SKTM bantuan sekolah)
5. Fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

	1. Fotokopi KTP
	2. Fotokopi KK
	3. Fotokopi KK
	1. Pemohon mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
	2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang telah dibawa.
	3. Petugas memeriksa berkas.
	4. Petugas beserta pemohon/perwakilan mengukur ke lapangan.
	5. Petugas membuat surat tanah.
	6. Penandatanganan surat tanah oleh pemohon, sepadan, dan saksi.
	7. Penandatanganan oleh Lurah.
	8. Penomoran surat tanah oleh petugas.
	9. Petugas menyerahkan surat tanah ke pemohon untuk selanjutnya dibawa ke kecamatan.
	10. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
Waktu	3 hari kerja
Biaya	Gratis

1. Pemohon mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas memeriksa berkas
4. Petugas membuat SKTM
5. Penandatanganan SKTM oleh Lurah
6. Penomoran SKTM oleh petugas
7. Petugas menyerahkan SKTM kepada pemohon
8. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Pelita

JL. JAMBU LK I 20612 085212647513

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Pelita



15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Kantor Lurah Pelita (secara lisan)
2. Kotak Saran